



**LEMBAR DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2010 NOMOR 15**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :** a. bahwa Kota Semarang secara geografis, geologis, dan sosio-kultural memungkinkan sebagai daerah rawan bencana alam; bencana non alam dari berbagai aktivitas manusia termasuk di dalamnya bencana akibat kegagalan teknologi, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; serta bencana sosial yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa;
- b. bahwa Pemerintah Kota Semarang mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan secara nyata bagi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- c. bahwa penanggulangan bencana perlu dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dan diselenggarakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terintegrasi yang melibatkan semua potensi yang ada dengan tetap memperhatikan keunggulan nilai-nilai kearifan lokal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hak Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
23. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
25. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
28. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
29. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
30. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
32. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

33. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
35. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
36. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
37. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
38. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
60. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
61. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
62. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

63. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
64. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
65. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
66. Peraturan Presiden No.32 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *ASEAN Agreement On Disaster Management And Emergency Response* (Persetujuan ASEAN Mengenai Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Darurat);
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
71. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

72. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
73. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 2000– 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
74. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) II (Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Candisari) Tahun 2000– 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 7 Seri E);
75. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004, Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) III (Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara) Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 8 Seri E);
76. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
77. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
78. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
79. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

80. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
81. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA SEMARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Walikota adalah Walikota Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD yaitu lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang penanggulangan bencana di Daerah.
8. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
25. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Instansi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. Masyarakat kelompok rentan adalah perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui; bayi; balita; anak; lanjut usia; dan difabel.
31. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
32. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
33. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
35. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
36. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
39. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
40. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
41. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penangan pascabencana.
42. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN
Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana berdasarkan pada prinsip :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. partisipatif;
- j. nonproletisi; dan
- k. penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- c. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerugian materiil, imateriil, dan korban jiwa;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum terjadinya, pada saat terjadinya, dan setelah terjadinya bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Dalam penanggulangan bencana, Walikota berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam sistem kebijakan umum pembangunan Daerah;
- b. menetapkan status keadaan darurat bencana;
- c. menetapkan kebijakan muatan lokal penanggulangan bencana dalam tingkat pendidikan dasar;
- d. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Daerah;
- e. mengendalikan penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan ancaman atau bahaya bencana;
- f. mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berbasis pada pengurangan risiko bencana;
- g. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;
- h. mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- i. melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan;
- k. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan penanggulangan bencana;
- l. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

- n. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Walikota bertanggungjawab atas:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang;
- b. pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. memastikan terjaganya martabat, keamanan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana sesuai standar kebutuhan minimum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- d. terlindunginya kelompok rentan;
- e. terjaminnya perlindungan keselamatan atas risiko yang dihadapi bagi petugas yang bekerja dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. pengalokasian dana yang memadai untuk penanggulangan bencana dalam Anggaran Belanja Daerah;
- g. pelaksanaan kajian/penelitian pembangunan yang berisiko bencana dan pengembangan penanggulangan bencana;
- h. pengembangan nilai-nilai kearifan lokal;
- i. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana;
- j. pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus dan/atau sengketa dalam penanggulangan bencana secara cepat, sederhana dan transparan;
- k. pengelolaan sistem informasi penanggulangan bencana;
- l. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum;
- m. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan pihak lain; dan

- n. pelaksanaan kegiatan dan koordinasi penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan daerah.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berhak :

- a. mendapatkan perlindungan dan keamanan atas martabat, harta benda serta sumber penghidupan;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi tentang kebijakan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan/atau berisiko bencana serta menyampaikan pendapat atas kebijakan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan/atau berisiko bencana;
- d. mendapatkan informasi tentang kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mendapatkan informasi tentang daerah-daerah yang rawan dan berpotensi bencana;
- f. mendapatkan informasi peringatan dini sebelum terjadinya bencana;
- g. melaporkan peristiwa atau kejadian yang berpotensi menimbulkan bencana kepada Pemerintah Daerah;
- h. menuntut dan menerima ganti kerugian dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan bencana;
- i. menuntut dan menerima ganti kerugian dari Pemerintah Daerah akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh pemberian izin usaha/dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. menuntut pemulihan lingkungan atau substitusi akibat bencana yang disebabkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

- k. menuntut pemulihan lingkungan atau substitusi akibat bencana yang disebabkan pemberian izin usaha/dan atau kegiatan oleh Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum bantuan darurat yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- m. mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan spesifiknya termasuk pelayanan rehabilitasi psikologis bagi kelompok rentan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 8

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- b. menumbuhkembangkan perilaku ramah lingkungan dan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik tentang kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana; dan/atau
- d. melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
 - b. mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh kegiatan dan/atau usaha;
 - c. menghindari penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan berisiko bencana serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan berbasis pengurangan risiko bencana;

- d. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik tentang bahaya atau potensi kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan bencana;
 - e. memberikan informasi tentang upaya pengurangan risiko bencana;
 - f. memberikan informasi peringatan dini kepada publik khususnya pada masyarakat yang berpotensi terkena akibat bencana;
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah menimbulkan bencana berkewajiban:
- a. segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kejadian atau peristiwa bencana;
 - b. menghentikan kegiatan yang menimbulkan bencana sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan ditemukannya upaya untuk mencegah terjadinya bencana;
 - c. melakukan kegiatan tanggap darurat bencana; dan/atau
 - d. memberikan ganti kerugian kepada setiap orang yang menderita kerugian akibat bencana yang ditimbulkan oleh kegiatan dan/atau usahanya.

Bagian Ketiga
Peranserta
Pasal 10

- (1) Setiap orang berperanserta:
- a. secara aktif memberikan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana serta kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. membentuk kelompok siaga bencana di lingkungannya.
 - c. menumbuhkembangkan kesigapan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana; dan/atau
 - d. memulihkan diri dan menjadi lebih tangguh dari sebelum terjadinya bencana.
- (2) Pemerintah mengembangkan bentuk peranserta masyarakat melalui kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengembangkan bentuk peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan bentuk peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Maksud, tujuan pembentukan, unsur keanggotaan, tugas pokok dan fungsi Forum Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat berperanserta menjadi sukarelawan dengan persyaratan memiliki keahlian atau kompetensi dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip kerelawanan.

BAB V KELEMBAGAAN Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah membentuk BPBD.
- (2) Pengaturan tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan kawasan terbangun; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peta rawan bencana dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi potensi bencana yang terdiri dari:
 - a. gempa bumi;
 - b. amblesan (*land subsidence*);

- c. tanah longsor;
- d. patahan (sesar);
- e. kebakaran;
- f. angin ribut atau puting beliung;
- g. banjir;
- h. kekeringan;
- i. rob;
- j. abrasi;
- k. akresi;
- l. intrusi air laut;
- m. radiasi elektromagnetik;
- n. kerusuhan sosial;
- o. epidemi dan wabah penyakit;
- p. rawan kecelakaan lalu lintas;
- q. kegagalan teknologi; dan
- r. bencana lain yang menjadi potensi Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan bencana alam apabila memenuhi persyaratan:
- a. dapat mengendalikan ancaman bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat;
 - b. dapat mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
 - c. dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. bersedia melaksanakan tanggap darurat, pemulihan lingkungan, dan memberi ganti rugi jika terjadi bencana akibat usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 17

- (1) Walikota menetapkan status keadaan darurat bencana yang menjadi kewenangannya dengan Keputusan Walikota atas rekomendasi BPBD.
- (2) Kriteria untuk menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan secara jelas jenis bencana yang meliputi bencana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau bencana yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- (4) Jenis bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas kriteria:
 - a. kejadian benar-benar di luar kemampuan manusia; dan/atau
 - b. penyebab bencana tidak berasal dari usaha dan/atau kegiatan manusia.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 1
Prabencana
Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana dan evaluasi kebijakan pembangunan yang berisiko bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 21

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan kajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 22

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya-upaya baik fisik dan nonfisik termasuk pengaturan-pengaturan standar keselamatan dan pengaturan proses pembangunan daerah.

Pasal 23

- (1) Pengurangan risiko bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu di bawah koordinasi BPBD dengan melibatkan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Pencegahan dalam kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan terhadap penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 26

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan pembangunan dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya bencana wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 28

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dan h ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pendidikan formal, non formal, dan informal.

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 31

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 32

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 2
Tanggap Darurat
Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. mengamankan daerah terkena bencana; dan
 - g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 35

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan oleh Tim Kaji Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD untuk melakukan identifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;

- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta
- e. pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 36

- (1) Sejak ditetapkannya status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BPBD mendapatkan wewenang berupa kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Tata cara dan rincian kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.

- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah Komando penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD meminta dukungan dari BNPB untuk melaksanakan Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana.
- (4) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Pasal 38

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimum bantuan darurat.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan/ tempat hunian.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan secara khusus memperhatikan kebutuhan masyarakat kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (4) Ketentuan mengenai penanganan masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Kegiatan mengamankan daerah terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko akibat bencana dan melindungi masyarakat yang berpotensi terkena dampak bencana.

Pasal 40

- (1) Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dengan tujuan agar prasarana dan sarana dapat berfungsi dengan segera sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang terkait dengan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangnya.

Paragraf 3 Pasca Bencana Pasal 41

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;

- e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat-istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Penyusunan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan :
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat-istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Penyusunan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KERJASAMA
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintahan Pusat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk program kegiatan bersama yang disusun secara sistematis dan terencana.

Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Lembaga Usaha dalam mengembangkan tanggung jawab sosial Lembaga Usaha.

Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lembaga pendidikan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan sejenisnya.

Pasal 47

Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Organisasi Kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan keagamaan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Organisasi Internasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan lembaga media massa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebaran informasi;
 - b. penyadaran masyarakat; dan/atau
 - c. pengumpulan dana dan bantuan.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 50

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran setiap orang pada penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap pendidikan formal di Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sebagai kurikulum muatan lokal dan/atau kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan kesadaran setiap orang pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk pendidikan informal dan nonformal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 51

Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana secara periodik.

BAB IX
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 53

- (1) Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:
 - a. sumber dana penanggulangan bencana;
 - b. penggunaan dana penanggulangan bencana;

- c. pengelolaan bantuan bencana; dan
 - d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
- (2) Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendanaan

Paragraf 1
Sumber Dana
Pasal 54

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (3) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana, termasuk di dalamnya :
 - a. dana kontinjensi bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 56

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi bencana wajib menyusun perencanaan dan menyediakan dana penanggulangan bencana.
- (2) Perencanaan dan penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan untuk tahap bencana dan tahap pasca bencana.
- (3) Penyediaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 57

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b disediakan dalam APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia secara memadai pada saat tanggap darurat.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperoleh bantuan berupa dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c untuk pembiayaan pascabencana dari Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB, berkoordinasi BPBD Provinsi, dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Pasal 60

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan/atau
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penggunaan Dana Pasal 62

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

Pasal 63

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 64

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 65

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 66

(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;

- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a.

Pasal 67

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
 - b. dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BPBD.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 68

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 69

- (1) Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;

- b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Penggunaan dana siap pakai diatur dengan Peraturan Walikota yang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 70

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan

Paragraf 1 Penyediaan Bantuan Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;

- b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan/atau
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengumpulkan bantuan dari masyarakat untuk diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Penggunaan Bantuan
Pasal 73

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk biaya pemakaman dan/atau uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Pelaksanaan pemberian Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemberian Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kredit usaha produktif atau kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan pemberian pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan pemenuhan darurat bencana untuk kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan dilaksanakan dengan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Pelaksanaan pemberian Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana dan Bantuan
Pasal 77

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan/atau bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pasal 79

- (1) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran dana serta bantuan pada tingkat Daerah pada saat tanggap darurat.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana dan bantuan pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di bawah pengawasan DPRD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

- (2) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan, bantuan, maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

BPBD wajib memberikan laporan secara terbuka kepada masyarakat atas penggunaan dana dan bantuan pada saat tanggap darurat yang berasal dari masyarakat.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pengumpulan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPBD.
- (2) Semua laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik keuangan maupun kinerjanya diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendengarkan masukan/saran/pendapat dari BPBD dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Setiap tahun Pemerintah Daerah menetapkan masing-masing satu orang atau kelompok yang mewakili dari:
 - a. masyarakat;
 - b. pelaku usaha; dan

- c. aparat pemerintah karena dedikasinya pada tugas.
- (4) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu **Pemantauan dan Evaluasi** **Pasal 84**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperbaiki kinerja BPBD dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun program penyelenggaraan penanggulangan bencana pada periode berikutnya.

Bagian Kedua **Pengawasan** **Pasal 85**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD yang meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.
- (3) BPBD melaksanakan pengawasan terhadap:
- a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana; dan
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengakibatkan terjadinya bencana dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 86

Hasil pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian penghargaan atau untuk menjatuhkan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 87

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
- a. mengakibatkan terjadinya bencana bagi masyarakat; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 82.
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk tertulis yang terdiri dari:
- a. teguran/peringatan;

- b. paksaan pemerintah; dan/atau
- c. pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 88

- (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan yang dijatuhkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dapat disertai dengan Paksaan Pemerintah berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (2) Bentuk sanksi administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghentian mesin produksi yang menimbulkan bencana;
 - b. melakukan pembongkaran instalasi sumber bencana;
 - c. menghentikan sementara usaha dan/atau kegiatan;
 - d. tindakan lain untuk menghentikan terjadinya bencana yang lebih luas; dan/atau
 - e. memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana dengan biaya dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (3) Walikota menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterimanya laporan Pengawasan BPBD.
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mulai melaksanakan perintah yang tertuang dalam sanksi administrasi paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya sanksi administrasi.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, BPBD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 89

- (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan yang dijatuhkan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dapat disertai dengan Paksaan Pemerintah berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu.

- (2) Bentuk sanksi administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghentian kegiatan pengumpulan dana dan/atau bantuan dari masyarakat;
 - b. menyerahkan dana yang ada kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD;
 - c. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangannya.
- (3) Walikota menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterimanya laporan Pengawasan BPBD.
- (4) Setiap orang yang mendapat sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mulai melaksanakan perintah yang tertuang dalam sanksi administrasi paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya sanksi administrasi.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, BPBD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 90

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (4) tidak dilaksanakan.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

- (1) Penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan atau setiap orang yang dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3).
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.
- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota wajib mendasarkan pendapat dari BPBD, instansi teknis terkait, dan pakar.
- (6) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab harus disertai alasan-alasannya dan dikirimkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau kepada setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab dinyatakan diterima atas perintah Peraturan Daerah ini.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 92

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan di luar pengadilan atau di pengadilan berdasarkan pilihan para pihak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 93

- (1) Masyarakat yang terkena dampak bencana berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian.
- (2) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Daerah atas kesalahan atau kelalaian dalam pemberian izin.
- (3) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pengumpulan dan bantuan atas penyimpangan penggunaan dana dan/atau bantuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan di Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 94

Walikota bertanggung gugat atas:

- a. bencana yang terjadi di Daerah yang disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian dalam pemberian izin;
- b. keterlambatan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat; dan/atau
- c. keterlambatan dalam menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), Pasal 89 ayat (3), dan Pasal 91 ayat (7).

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Pasal 96

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 97

- (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal setiap orang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1), maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 98

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 mengakibatkan terjadinya korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berlaku ketentuan pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99

Sebelum BPBD dibentuk, instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya BPBD.

Pasal 100

- (1) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

- (2) Paling lambat enam bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, BPBD harus terbentuk dan melaksanakan tugas/fungsinya menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan lain yang lebih rendah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Oktober 2010

WALIKOTA SEMARANG,
ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2010

Plt. **SEKRETARIS DAERAH**
KOTA SEMARANG

ttd

AKHMAT ZAENURI
Ka. Dinas Pendidikan

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Kota Semarang perlu menerbitkan Raperda Penanggulangan Bencana dengan Landasan Konstitusional yaitu Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana termuat pada Bagian Pembukaan alinea 4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” dan Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” serta Pasal 28 I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Landasan idiologi merupakan pencerminan asas filosofis yaitu Pancasila dengan kelima silanya. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi warganegaranya termasuk harta dan jiwa warga negaranya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Semarang. Perlindungan bagi masyarakat tersebut meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Asas sosiologis dan kemanfaatan diterbitkannya Raperda Penanggulangan Bencana di Kota Semarang adalah bahwa Kota Semarang memiliki kondisi geologi, geografis, maupun topografis dan sosial budaya penduduk Kota Semarang berpotensi terjadinya bencana bahkan merupakan daerah yang rawan bencana baik alam maupun non alam sehingga perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan tindakan pengurangan risiko bencana agar meminimalkan kerugian yang ditimbulkan dan bahaya bagi masyarakat.

Kota Semarang dilihat dari aspek kewilayahan berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Semarang serta Laut Jawa. Dilihat dari potensi yang ada, pertama, Kota Semarang memiliki potensi sebagai salah satu simpul perdagangan nasional dan provinsi Jawa Tengah. Kedua, Kota Semarang memiliki peluang sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, perumahan, pendidikan, pariwisata; dan kolektor. Dengan kondisi yang demikian, maka Kota Semarang memiliki potensi positif yang perlu dikembangkan secara optimal. Namun, di sisi lain masalah dan tantangan yang dihadapi Kota Semarang adalah potensi bencana. Dengan demikian, sudah selayaknya Kota Semarang menyusun program perencanaan pembangunan yang komprehensif untuk mengurangi dampak negatif berupa bencana yang kemungkinan terjadi.

Secara geografis, geologis, topografis, dan hidrologis Kota Semarang memiliki potensi kemungkinan terjadinya berbagai jenis bencana alam. Ditambah dengan pertumbuhan permukiman dan industri serta perkembangan teknologi yang ada, maka berpotensi pula kemungkinan terjadinya bencana non alam berupa bencana kegagalan teknologi antara lain kebakaran gedung, runtuhnya gedung, robohnya menara transmisi; dan bahaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Potensi kerusuhan sosial sebagai sebuah bencana sosial karena adanya faktor keberagaman masyarakat Kota Semarang baik status sosial-ekonomi, dan budaya, serta sebagai Kota yang berkembang akan menarik arus urbanisasi. Di Semarang terdapat beberapa macam bencana alam, dengan dominasi bencana banjir, rob dan tanah longsor. Bila ditelaah lebih jauh, ketiga macam bencana besar di Semarang ini saling terkait, dengan sebab baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan.

Kondisi struktur geologi yang cukup mencolok di wilayah Kota Semarang berupa kelurusan-kelurusan dan kontak batuan yang tegas yang merupakan pencerminan struktur sesar baik geser mendatar dan normal cukup berkembang di bagian tengah dan selatan kota. Struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (*fault*), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kaligarang merupakan patahan Kaligarang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga Bendan Duwur. Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro, ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kaligarang serta beberapa mata air di Bendan Duwur.

Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan. Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Bencana gerakan tanah sering terjadi pada kawasan perbukitan yang ada tengah kota dan bagian selatan kota.

Banjir sering terjadi di sekitar aliran sungai dan di bagian utara kota yang morfologinya berupa dataran pantai. Dalam sejarah kota Semarang, pada jaman VOC, kota Semarang pernah mengalami sebagai kota air, dimana sirkulasi antar wilayah mengandalkan transportasi air. Hal ini menunjukkan bahwa morfologi sungai-sungai di Semarang pada dasarnya berupa sungai yang lebar dan dalam, karena kapal dapat masuk, merapat sampai pedalaman. Hampir di setiap musim penghujan sering terjadi peristiwa banjir di beberapa lokasi dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan sangat beragam. Peristiwa seperti ini bukan hanya terjadi di Kota Semarang, tetapi hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia bahkan di dunia mengalami masalah banjir, tidak terkecuali di negara maju sekalipun. Banjir adalah aliran air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah yang melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Kawasan potensi bencana banjir secara umum diklasifikasikan menjadi:

- a. Kawasan Pesisir/Pantai merupakan salah satu kawasan rawan banjir karena kawasan tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan ketinggian muka air laut pasang rata-rata (Mean Sea Level, MSL), dan menjadi tempat bermuaranya sungai-sungai. Di samping itu, kawasan pesisir/pantai dapat menerima dampak dari gelombang pasang yang tinggi, sebagai akibat dari badai angin topan atau gempa yang menyebabkan tsunami.
- b. Kawasan Dataran Banjir (*Flood Plain Area*) adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya sangat landai dan relatif datar. Aliran air dari kawasan tersebut menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan potensi banjir menjadi lebih besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan terdapat di bagian hilir sungai. Seringkali kawasan ini merupakan daerah pengembangan kota, seperti permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya.

Kawasan ini bila dilalui oleh sungai yang mempunyai daerah aliran sungai (DAS) cukup besar, seperti Kali Garang/ Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur di Kota Semarang, memiliki potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit banjir yang cukup besar yang dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi bencana banjir akan lebih besar lagi apabila terjadi hujan cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang air laut.

- c. Kawasan Sempadan Sungai merupakan daerah rawan bencana banjir yang disebabkan pola pemanfaatan ruang budidaya untuk hunian dan kegiatan tertentu.
- d. Kawasan Cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi (hulu sungai) dapat menjadi daerah rawan bencana banjir, bila penataan kawasan atau ruang tidak terkendali dan mempunyai sistem drainase yang kurang memadai. Daerah cekungan yang dilalui sungai, pengelolaan bantaran sungai harus benar-benar dibudidayakan secara optimal, sehingga bencana dan masalah banjir dapat dihindarkan.

Bakosurtanal telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami banjir di Indonesia. Wilayah tersebut sebagian besar berada di daerah pesisir/pantai dan daerah sempadan sungai. Wilayah utara Pulau Jawa, termasuk Kota Semarang merupakan wilayah yang paling berpotensi mengalami banjir. Berdasarkan aspek penyebabnya, jenis banjir yang ada dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: banjir limpasan sungai/banjir kiriman; banjir lokal; dan banjir pasang (rob).

Banjir pasang (rob) ini terjadi karena pasang air laut yang relatif lebih tinggi daripada ketinggian permukaan tanah di suatu kawasan. Biasanya terjadi pada kawasan di sekitar pantai. Penurunan tanah disebabkan empat hal, yaitu eksploitasi air tanah berlebihan, proses pemampatan lapisan sedimen (yang terdiri dari batuan muda) ditambah pembebanan tinggi oleh bangunan di atasnya serta pengaruh gaya tektonik. Dampak penurunan tanah dapat dilihat adanya luasan genangan rob yang semakin besar.

Selain banjir, bencana yang berkaitan dengan musim hujan adalah longsor. Kota Semarang pada beberapa wilayah menunjukkan potensi bencana longsor yang mengancam masyarakat yang juga perlu mendapatkan perhatian.

Perubahan iklim global berpengaruh terhadap kondisi iklim di Jawa Tengah. Musim kemarau menjadi lebih panjang daripada musim hujan sehingga menyebabkan kekeringan di daerah dengan cadangan air tanah yang minimum. Sebagian besar daerah yang mengalami kekeringan terdapat di Semarang atas.

Berdasarkan data yang ada pada Buku Rencana Aksi Nasional 2010-2014, potensi bencana yang ada di Kota Semarang adalah :

- a. banjir;
- b. kekeringan;
- c. longsor;
- d. kebakaran hutan,
- e. erosi;
- f. kebakaran gedung dan permukiman; dan
- g. risiko cuaca ekstrim.

Selain ancaman bencana sebagaimana tersebut di atas, potensi bencana yang lain di Kota Semarang adalah bencana di bidang kesehatan: epidemi dan kejadian luar biasa, kecelakaan lalulintas (transportasi), abrasi pantai, dan gempa.

Badan Meteorologi dan Geofisika wilayah Jawa Tengah pernah mencatat bahwa gempa bumi tektonik pernah terjadi di Kota Semarang dan sekitarnya dalam kurun waktu tahun 1931-1978. Besarnya gempa bumi yang terjadi memiliki magnitudo 5-6 SR dengan kedalaman pusat gempa 33-238 km di darat dan di laut. Artinya Kota Semarang bukan termasuk daerah yang bebas gempa.

Ancaman potensi bencana ini tidak hanya dihadapi Pemerintah Kota Semarang tetapi juga hampir semua Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjaga dan melindungi warga negaranya terhadap ancaman dan dampak dari bencana yang terjadi. Menyadari akan potensi dan tanggung jawab tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan pertama kalinya sebuah Undang-undang yang menjadi payung dalam kegiatan penanggulangan bencana meskipun sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang masih bersifat parsial, antara lain Undang-Undang No.4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang hanya mengatur satu aspek, yaitu kesehatan.

Undang-undang yang dimaksud tersebut adalah Undang-undang No.24 Tahun Penanggulangan Bencana yang disusul dengan lahirnya berbagai peraturan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang telah diterbitkan oleh Pemerintah merupakan perwujudan atas kesepakatan inetransional yang ada. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui beberapa resolusinya secara aktif menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan berkelanjutan. Salah satu resolusi PBB yang diterbitkan adalah Resolusi Nomor 60/195 tentang Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction/ISDR*) pada tanggal 22 Desember 2005. Dalam resolusi ini PBB mengingatkan negara-negara di dunia bahwa pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan serta mendorong seluruh negara untuk membuat komitmen yang kuat terhadap Deklarasi Hyogo, Kerangka aksi Hyogo, dan Strategi Yokohama. *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)* adalah suatu pendekatan global untuk mengurangi risiko bencana dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mengurangi kehilangan kesempatan akan kehidupan, kerugian di sektor sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana alam. Fokus ISDR adalah:

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya PRB;
- (2) Mewujudkan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan upaya PRB;
- (3) Mendorong kerja sama antarkomponen dalam rangka PRB;
- (4) Meningkatkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk PRB.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang memandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, tidak ada satu pasalpun yang memerintahkan Daerah menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana kecuali satu pasal yang mengatur tentang Peraturan Daerah Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu Pasal 25 yang tumpang tindih dengan Pasal 12 huruf h.

Dengan tidak tegasnya Undang-undang No.24 Tahun 2007 tersebut sedangkan daerah-daerah memiliki kebutuhan memiliki Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana, maka solusinya adalah mencari dasar hukum yang melandasi keluarnya Raperda tersebut. Dasar hukum untuk diterbitkannya Raperda Penanggulangan Bencana di Kota Semarang tersebut adalah Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf g penanggulangan masalah sosial beserta pelaksanaan Undang-undang No.32 Tahun 2004 khususnya adalah Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya bidang sosial pada lampiran M secara lebih rinci antara lain disebutkan pada sub bidang 15 yaitu penanggulangan korban bencana. Selain itu juga karena didasarkan pada kondisi potensi dan masalah yang ada di kota Semarang, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan payung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Sehingga semua Peraturan Daerah yang ada yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Muatan isi Peraturan Daerah ini meliputi:

1. asas dan prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai landasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penyelenggaraan bencana;
2. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kota yang dilaksanakan Walikota agar penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan arah dan tujuan yang diharapkan;
3. hak dan kewajiban masyarakat berisikan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat maupun penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, serta diatur pula hak-hak petugas yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana yang disusun secara lengkap dan komprehensif yang disusun sesuai dengan deklarasi internasional dengan salah satu fokusnya adalah membangun budaya kesadaran bahaya bencana bagi masyarakat dan menyiapkan

kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

5. kelembagaan berisikan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebagai penyusun perencanaan dan pelaksana, melaksanakan koordinasi antar lembaga di daerah maupun sebagai pemegang komando dalam keadaan tanggap darurat;
6. pendanaan dan pengelolaan dana berisikan pengaturan pendanaan dan pengelolannya melalui APBD maupun hibah APBN termasuk mengatur dana siap pakai yang digunakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikelola oleh BPBD agar pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan secara tepat dan cepat serta terpadu;
7. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai sebuah sistem manajemen bersifat internal tetapi juga pengawasan, pemantauan, dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan; dan
8. penegakan hukum berupa penataan sampai dengan penerapan sanksi sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana beserta mekanismenya.

Dengan pengaturan yang demikian, diharapkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Semarang dapat dilakukan secara terpadu. Selain itu pula bahwa Peraturan Daerah ini berkaitan pula dengan Peraturan Daerah lainnya yang berkaitan dengan substansi yang diatur dan diperlukan pula adanya pendelegasian wewenang untuk peraturan teknis lebih lanjut dan bila diperlukan diberi lampiran misalnya berupa gambar peta daerah rawan bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap orang tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Di dalam asas ini tercermin semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian fungsi lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "berdayaguna dan berhasilguna" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana mulai tahap perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan bersifat transparan dan terbuka.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana mendorong kerjasama yang saling mendukung di antara semua pemangku kepentingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga berkembang budaya sadar bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meskipun mendasarkan pada kesadaran global dan nasional tetap berpegang pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tingkat lokal Kota Semarang sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Kota Semarang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan petugas adalah Pegawai negeri Sipil maupun relawan yang ditugasi oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Jaminan Keselamatan tersebut diberikan sebagai jaminan atas risiko yang dihadapi oleh petugas dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahap tanggap darurat.

Jaminan keselamatan tersebut meliputi informasi yang dibutuhkan, pelatihan maupun peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Bagi relawan yang akan dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah wajib didata secara lengkap keahlian yang dimilikinya termasuk asuransi yang dimilikinya dari organisasi yang mengirimkan relawan tersebut.

Bagi petugas Pegawai Negeri Sipil, perlindungan jaminan atas risiko yang dihadapi oleh petugas tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan jika dimungkinkan petugas tersebut, mendapatkan jaminan keselamatan seperti dalam bentuk santunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi setiap orang yang akan terkena dampak dari terjadinya bencana.

Huruf h

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip tanggung jawab bagi pelaku yang menyebabkan terjadinya kerugian.

Huruf i

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan dan atau kelalaian pejabat yang memberi ijin kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan perijinan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan Pejabat yang melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dan melakukan tindakan yang mencerminkan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebagai contoh misalnya pejabat yang memberi ijin usaha dan/atau kegiatan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL akan tetapi belum memenuhi persyaratan AMDAL atau UKL-UPL.

Huruf j

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya bencana diwajibkan melakukan tindakan pemulihan lingkungan apabila lingkungan yang terkena dampak bencana masih dimungkinkan untuk dipulihkan.

Jika lingkungan sudah tidak mungkin dipulihkan, maka yang paling mungkin adalah substitusi atau tindakan pengganti yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan/atau lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya bukan tindakan yang hanya bersifat sesaat dan tidak bersifat bantuan dana/uang tunai.

Huruf k

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan dan atau kelalaian pejabat yang memberi izin kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan perijinan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan tindakan pemulihan lingkungan apabila lingkungan yang terkena dampak bencana masih dimungkinkan untuk dipulihkan. Jika lingkungan sudah tidak mungkin dipulihkan, maka yang paling mungkin adalah substitusi atau tindakan pengganti yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan/atau lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya bukan tindakan yang hanya bersifat sesaat dan tidak bersifat bantuan dana/uang tunai.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, meliputi: pelayanan khusus bagi bayi misalnya susu dan makanan bayi, perlengkapan bayi, dan pelayanan kesehatan khusus bayi; pelayanan khusus bagi balita misalnya susu dan makanan balita, perlengkapan balita, dan pelayanan kesehatan khusus balita; pelayanan khusus bagi perempuan hamil dan setelah melahirkan mendapatkan pelayanan khusus atas gizi dan hak-hak kesehatan reproduksinya; pelayanan orang yang lanjut usia misalnya mendapatkan makanan dan gizi serta pelayanan khusus kesehatan bagi lanjut usia. Pelayanan bagi kelompok rentan tersebut termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi psikologis.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kelompok siaga bencana dibentuk sampai dengan tingkat RT RW sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Pemulihan diri terjadi dalam konteks pasca bencana, yaitu rekonstruksi dan rehabilitasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Forum Pengurangan Risiko Bencana dibentuk dengan melibatkan semua unsur pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD. Unsur Pengarah BPBD bertugas mendorong terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana.

Forum Pengurangan Risiko Bencana beranggotakan wakil-wakil dari institusi/lembaga yang terdiri dari unsur:

1. Pemerintah Daerah;
2. Lembaga Swadaya Masyarakat;
3. Lembaga Pendidikan termasuk Perguruan Tinggi;
4. Pelaku Usaha termasuk Rumah Sakit; dan
5. Tokoh masyarakat Penggiat pengurangan Risiko Bencana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur keanggotaan yang ditetapkan di dalam Keputusan Walikota tidak dimaksudkan untuk menyebut nama individu akan tetapi nama institusi/lembaganya mengingat individu bisa berganti-ganti secara dinamis.

Pasal 12

Ayat (1)

Sukarelawan adalah orang yang dengan kesadaran sendiri melakukan kegiatan sesuai keahlian atau ketrampilan yang dimilikinya dalam penanggulangan bencana dengan tidak mengharapkan imbalan.

Relawan yang dapat dilibatkan adalah yang memiliki keahlian/kompetensi atau memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keahlian/kompetensi atau keterampilan ini didata oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Prinsip-prinsip kerelawanan mengikuti ketentuan yang digunakan secara universal di tingkat Internasional maupun yang diatur di dalam Peraturan perundang-undangan antara lain dalam memberikan pertolongan berpegang pada prinsip proletisi; seorang relawan harus tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan penanggulangan bencana termasuk ketentuan hukum kebiasaan setempat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan kawasan terbangun, Pemerintah Daerah wajib menyusun zona-zona berdasarkan tingkatan kerawanan atau potensi bencana, misalnya pada zona merah ditetapkan sama sekali tidak boleh digunakan untuk permukiman dan kawasan terbangun sedangkan zona-zona lainnya ditetapkan secara bertingkat mana yang masih dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman atau terbangun.

Pada daerah yang merupakan zona potensi bencana tetapi dimungkinkan sebagai kawasan permukiman atau terbangun, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun program peningkatan kapasitas atau adaptasi bagi masyarakat yang bermukim atau tinggal pada lokasi zona potensi bencana tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dengan dimasukkannya persyaratan pengendalian bencana pada suatu rencana usaha dan/atau kegiatan ke dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL, maka sebaiknya BPBD dilibatkan dalam penilaian dokumen AMDAL atau UKL-UPL tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Analisis Risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilengkapi pula dengan perencanaan Kontijensi termasuk perencanaan anggaran apabila terjadi bencana dan bagaimana mekanisme bagi masyarakat untuk mendapatkan kompensasi dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila terjadi bencana akibat kegiatan usahanya.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Penentuan status keadaan darurat bencana ditetapkan beserta lamanya atau jangka waktu status keadaan darurat.

Ayat (2)

Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan konsekuensi logis agar pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dapat berjalan cepat dan tepat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan Lembaga Usaha termasuk di dalamnya adalah Rumah Sakit swasta.

Kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Lembaga Usaha tersebut akan memudahkan dalam pengadaan bantuan untuk mempersiapkan kebutuhan tanggap darurat dan pasca bencana dibutuhkan untuk pengadaan barang dan jasa secara cepat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya dengan Perusahaan, Rumah Sakit, dan lembaga usaha lainnya.

Sebagai contoh Pemerintah Daerah telah mengadakan proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pada saat sebelum masa tanggap darurat untuk mempersiapkan pengadaan barang dan jasa jika terjadi tanggap darurat. Sampai pada akhirnya yang kemudian ditindaklanjuti dengan cara mengadakan kerjasama dengan pihak yang menang dalam pengadaan barang dan jasa. Perjanjian kerjasama tersebut berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pada saat tanggap darurat. Misalnya dalam proses pengadaan barang berupa semen, PT Semen Gresik sebagai pihak yang menang dalam lelang, kemudian Pemerintah Daerah mengadakan kerjasama dengan PT Semen Gresik, bahwa PT Semen Gresik akan menyediakan semen sesuai dengan harga penawaran pada saat lelang dan mengupayakan bahwa tersedia semen dalam jumlah yang cukup dan dalam tempo yang cepat tanpa ada kenaikan harga karena adanya permainan spekulasi. PT Semen Gresik menjamin bahwa pasokan semen akan sampai pada pos-pos sesuai tepat waktu.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan meliputi pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pendidikan formal mulai pendidikan usia dini, Sekolah Dasar, Sekolah menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan tentang kebencanaan disusun sesuai dengan jenis pendidikan dan jenjang pendidikan. Jenis pendidikan informal, misalnya dalam keluarga; pendidikan nonformal misalnya berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan pendidikan formal yang disusun berdasarkan jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang disusun dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, misalnya :

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional dan Internasional yang bergerak pada bidang masing-masing, misalnya pada bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, kesehatan, sosial;
- b. Organisasi profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);

Pasal 48

Yang dimaksud kerjasama dengan Organisasi Internasional misalnya dengan UNDP, WHO, ILO dengan prinsip kemitraan, misalnya dalam melakukan kajian pemetaan risiko bencana, pengiriman relawan, dan pengadaan barang pada saat tanggap darurat dan sebagainya.

Kerjasama internasional juga dapat dikembangkan sesuai dengan kerjasama yang telah dimiliki Pemerintah Daerah, misalnya kerjasama Sister City dikembangkan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan media massa meliputi media cetak misalnya koran/harian dan elektronik, misalnya radio, televisi, dan website.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Setiap pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan Pendidikan Tinggi wajib menyusun model pendidikan penanggulangan bencana sesuai dengan jenjang kependidikan.

Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah diutamakan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang kebencanaan termasuk pemahaman dasar bagaimana upaya penyelamatan diri.

Materi pendidikan kebencanaan dapat dimasukkan dalam muatan lokal menjadi satu dengan misalnya mata pelajaran Kepedulian pada Lingkungan (KPDL) dan pada kegiatan ekstrakurikuler misalnya ada pelatihan bagaimana menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran gedung, pada daerah-daerah rawan banjir diberi pelatihan bagaimana menyelamatkan diri dari banjir.

Pendidikan Tinggi dapat dimasukkan dalam kurikulum khususnya pada mata kuliah sesuai dengan bidang masing-masing misalnya mata kuliah Hukum dan Penanggulangan Bencana pada Fakultas Hukum, mata kuliah Struktur dan Bangunan memasukan materi Bangunan Tahan Gempa pada Fakultas Teknik, demikian halnya dengan Fakultas yang lain menyesuaikan pada kurikulumnya.

Penguruan Tinggi dapat mengembangkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik sebagai pengabdian pada masyarakat.

Untuk kegiatan ekstrakurikuler dapat dimasukkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya bidang penalaran ilmiah mengangkat topik-topik kebencanaan, kegiatan pelatihan *trauma healing* untuk menyiapkan pelatih-pelatih atau fasilitator mahasiswa dalam program *trauma healing*.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan kesadaran setiap orang pada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk pendidikan informal dan nonformal dengan cara-cara:

Untuk pendidikan nonformal misalnya menyelenggarakan pelatihan secara periodik dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan. Pelatihan diberikan bagi instansi-instansi yang rawan bencana, misalnya:

- a. pelatihan bahaya kebakaran untuk gedung-gedung perkantoran, hotel, mall termasuk pula bagaimana menggunakan peralatan dan fasilitas penanggulangan bahaya kebakaran.

- b. pelatihan bahaya gempa untuk gedung-gedung perkantoran, hotel, mall, bagaimana menyelamatkan diri dari bahaya gempa.

Pelatihan tersebut perlu didukung dengan fasilitas yang memadai yang disediakan oleh pemilik-pemilik atau pengurus gedung-gedung publik tersebut, misalnya denah ruang pada setiap kamar hotel sebagai informasi bagi setiap penghuni; peralatan pemadam kebakaran pada titik tertentu.

Ada baiknya pelatihan diberikan pula pada sekuriti tiap kantor/institusi sehingga akan mendukung dalam upaya penyelamatan dari bahaya bencana.

Pelatihan tersebut dapat pula dilakukan oleh masing-masing instansi/lembaga secara periodik.

Untuk pendidikan informal misalnya dengan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT dan RW dibangun kesadaran untuk selalu menyebarkan informasi tentang kebencanaan.

Ayat (3)

Evaluasi dilakukan secara periodik untuk pendidikan formal, informal, dan nonformal bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD untuk mengembangkan sistem pendidikan kebencanaan di Kota Semarang.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Yang dimaksud dengan berdayaguna, berhasilguna adalah sesuai dengan prinsip tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia secara memadai pada saat tanggap darurat adalah dana tersebut harus dapat mencukupi untuk semua kegiatan tanggap darurat.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat anggap darurat adalah kewenangan BPBD sebagai komando untuk memerintahkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengeluarkan dana pada saat tanggap darurat.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan BPBD wajib memberikan laporan secara terbuka kepada masyarakat atas penggunaan dana dan bantuan pada saat tanggap darurat yang berasal dari masyarakat antara lain melalui berbagai sarana informasi termasuk informasi elektronik seperti web BPBD atau web Pemerintah Kota.

Ayat (2)

Pengawasan DPRD merupakan konsekuensi logis dari peran DPRD sebagai wakil masyarakat yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas pengawasan.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tata cara, kriteria, dan pembentukan Tim Juri dalam pemberian penghargaan dapat menggunakan model-model yang ada misalnya Asoka Award, Sasaka Award, Kalpataru Award.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam melakukan pengawasan BPBD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas terkait, misalnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas
- Pasal 93
Cukup jelas
- Pasal 94
Cukup jelas
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas
- Pasal 97
Cukup jelas
- Pasal 98
Cukup jelas
- Pasal 99
Cukup jelas
- Pasal 100
Cukup jelas
- Pasal 101
Cukup jelas
- Pasal 102
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 48

0,1,2,0,90,3,4,89,88,5,6,87,86,7,8,85,84,9,10,83,82,11,12,81,80,13,14,79,78,15,1
6,77,76,17,18,75,74,19,20,73,72,21,22,71,70,23,24,69,68,25,26,67,66,27,28,65,6
4,29,30,63,62,31,32,61,60,33,34,59,58,35,36,57,56,37,38,55,54,39,40,53,52,41,4
2,51,50,43,44,49 - 48,45,46,47